

Keputusan Pegadaian Syariah Dalam Membuat Produk Tabungan Emas

Lukita Nova Azzara^{1*}, Dewi Novianti², Melly Wanda Ismi W³

Fakultas Agama Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia

Email: ^{1*}lukitanovazz@gmail.com, ²dewiinaaa30@gmail.com, ³mellywanda93@gmail.com

Email Coressponding Author: lukitanovazz@gmail.com

Abstrak-Perekonomian dunia yang semakin berubah dengan banyak Perusahaan untuk memperlihatkan produknya agar konsumen terus membeli produk tersebut, hal ini berkaitan dengan salah satu Perusahaan BUMN yaitu Pegadaian Syariah dengan inovasi produk Tabungan Emas. Produk ini banyak diminati masyarakat baik di kalangan muda maupun kalangan tua, karena produk tersebut merupakan suatu bentuk Tabungan atau Investasi emas jangka panjang yang sangat membantu masyarakat yang apabila ingin berinvestasi dapat dilakukan dengan menabung berupa uang yang hasil konversinya berbentuk emas. Merupakan Keputusan Pegadaian Syariah dalam membuat produk Tabungan Emas yang cukup alternatif untuk memenuhi target atau sasaran yang diinginkan.

Kata Kunci-Keputusan pegadaian syariah, Tabungan Emas.

Abstract-The world economy is increasingly changing with many companies showing off their products so that consumers continue to buy these products, this is related to one of the state-owned companies, namely Pegadaian Syariah, with its Gold Savings product innovation. This product is in great demand among both young and old people, because this product is a form of long-term gold savings or investment which really helps people who, if they want to invest, can do so by saving in the form of money whose conversion results are in the form of gold. It is Pegadaian Syariah's decision to create a Gold Savings product that is alternative enough to meet the desired targets or objectives.

Keyword: Sharia Pawnshop Decides, Gold Savings.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian dunia semakin hari semakin mengalami perubahan, setiap perusahaan saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumennya. Tidak jarang perusahaan satu dengan perusahaan yang lain terus memperlihatkan keunggulan produk yang mereka miliki, agar konsumen terus membeli produk yang ditawarkan dan tidak berpindah ke produk yang lain. Dengan berkembangnya zaman saat ini, perusahaan semakin gencar dalam membuat produk yang bagus dan berkualitas yang banyak diminati masyarakat terkhusus remaja kalangan gen z, hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi produk yang dimiliki oleh pegadaian syariah. PT. Pegadaian Syariah termasuk dalam Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berstatus badan hukum yang beroperasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.31/POJK.05/2016.. (Farokha & Rivai, 2022)

Pegadaian syariah memiliki slogan yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" hal ini merupakan salah satu bukti adanya komitmen pegadaian syariah dalam menciptakan produk-produk baru yang dibutuhkan masyarakat. Pada umumnya pegadaian syariah dikenal sebagai lembaga yang menyediakan jasa gadai seperti gadai emas, gadai barang elektronik, dan sebagainya. Bukan hanya menyediakan jasa gadai, namun pegadaian syariah juga memberikan pembiayaan bagi masyarakat melalui beberapa produk salah satunya pinjaman usaha bagi UMKM. Namun, di tahun 2016 pegadaian syariah mengeluarkan inovasi produk baru yang diberi nama yaitu tabungan emas.

Tabungan emas pada pegadaian bukan seperti menabung berbentuk uang, melainkan menabung yang hasil konversinya nanti berbentuk emas. Produk baru ini menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat di semua kalangan, baik kalangan usia lanjut maupun kalangan remaja. Inovasi produk baru yang digemari masyarakat ini menjadi salah satu bentuk investasi panjang yang tidak membutuhkan modal atau setoran awal yang mahal, hanya membutuhkan setoran awal sebesar Rp 10.000 sudah bisa menabung emas di pegadaian syariah. Beberapa alasan yang menjadikan pegadaian syariah mengambil keputusan untuk membuat dan mengeluarkan produk tabungan emas yaitu kemudahan untuk melayani masyarakat yang ingin berinvestasi namun terkendala dengan modal yang belum cukup, meningkatkan pemasaran akan produk agar masyarakat lebih mengenal

mengenai pegadaian syariah, banyak permintaan dari masyarakat untuk membuat produk yang bisa menjangkau untuk memiliki emas dengan cara yang mudah. (Kasmaniar et al., 2023)

2. KERANGKA TEORI

2.1 Keputusan Pegadaian Syariah

Keputusan merupakan kegiatan memilih suatu strategi, cara, atau tindakan yang digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan menjadi salah satu alternatif dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. (Anjar Arista Sari, 2020) Sedangkan pegadaian syariah adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang berstatus sebagai perusahaan perseroan yang melakukan bisnis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.31/POJK.05/2016. Pegadaian syariah bisa diartikan sebagai penjamin yang memberikan pinjaman kredit berupa hutang dengan barang yang dimiliki nasabah dan dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. (Prawira, 2018)

Barang yang dijamin di pegadaian syariah harus layak pakai dan memiliki nilai jual. Selain itu, pegadaian syariah juga sebagai bentuk lembaga keuangan yang tujuannya membantu masyarakat luas, mulai dari penghasilan menengah hingga ke bawah yang membutuhkan bantuan berupa dana dalam waktu cepat. (Hamisa et al., 2023) Dana yang diperuntukkan ini terutama dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang sangat mendesak. Keputusan Pegadaian Syariah dalam menciptakan produk inovatif memerlukan banyak pemikiran. Produk yang dijual harus menjadi solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sejalan dengan slogan Pegadaian Syariah penyelesaian masalah tanpa masalah. (Purnamasari, 2018)

2.2 Tabungan Emas

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati dan tidak dapat ditarik atau ditarik melalui giro, giro, cek, dan lain-lain. (Oktarina, 2020) Sedangkan emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat diubah dan diproses melalui beberapa tahapan dengan cara ditempa dan dibentuk yang kemudian dijadikan sebagai anting, kalung, gelang, maupun cincin yang memiliki nilai jual yang tinggi. Emas digunakan sebagai alat tukar dan standar keuangan, serta sangat dihargai dan diterima di berbagai negara di dunia. Penggunaan emas biasanya dinyatakan dalam gram hingga kilogram. (Apriani et al., 2023)

Tabungan Emas adalah layanan yang memungkinkan Anda membeli dan menjual emas dengan harga yang relatif rendah menggunakan opsi deposit. Layanan ini memungkinkan masyarakat dengan mudah berinvestasi emas dengan biaya murah, yakni setoran awal Rp 10.000 atau setara dengan mendapatkan emas sebesar 0,01 gram sudah bisa membuka tabungan emas di pegadaian syariah. (Putra et al., 2021) Untuk saat ini tabungan emas menjadi salah satu produk yang digemari masyarakat selain produk gadai emas. Menabung emas di pegadaian sudah terjamin keamanannya secara resmi dan pegadaian syariah juga menyediakan tempat layanan berupa digital yang berbentuk aplikasi untuk memudahkan dalam menabung dan memantau harga emas serta jumlah tabungan atau saldo emas yang kita miliki. (Madjid et al., 2023)

3. METODE PENELITIAN

Model analisis yang digunakan untuk menjelaskan topik utama artikel ini menggunakan model analisis kausal dengan pendekatan rasional berdasarkan hasil kajian pustaka. Model analisis yang dikembangkan mengikuti pola yang diusulkan.

Unit analisis yang digunakan untuk mempertimbangkan setiap permasalahan adalah dengan mempertimbangkan topik pembahasan berdasarkan batasan definisi yang telah ditentukan, yang kemudian dibahas berdasarkan pendekatan lingkungan. Dalam konteks ini, ketika membahas peranan lingkungan hidup, penulis menggunakan pendekatan ekologi sebagai ilmu yang mempelajari pola interaksi antar organisme dalam ekosistem tempat ia tumbuh dan berkembang. Salah satu konsep inti ekologi adalah ekosistem, suatu sistem lingkungan yang dibentuk oleh interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya.

4. HASIL

Tabungan emas di pegadaian syariah mencakup beberapa aspek, seperti minimnya informasi mengenai keuntungan pada investasi emas jangka panjang, kendala pemasaran produk Tabungan emas dan perubahan paradigma nasabah mengenai investasi emas. Produk Tabungan emas pegadaian syariah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas sesuai dengan prinsip yang menghindari faktor riba dan menyediakan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (R, 2020). Beberapa penelitian menyoroti strategi pemasaran dan kendala yang dihadapi oleh pegadaian dalam memasarkan produk tabungan emas. Di Indonesia kebutuhan akan emas merupakan salah satu komoditas yang penting. Indonesia menyumbang sejajar 4% emas dari produksi global karena emas digunakan sebagai barang investasi. Pemerintah Indonesia menargetkan produksi emas pada tahun 2022 mencapai 94,9 ton, naik 20% dibandingkan realisasi produksi tahun 2021 yang tercatat sebesar 78,9 ton. Namun, realisasi produksi emas di Indonesia pada tahun 2021 turun 13,88 ton. Emas dapat dijadikan investasi jangka panjang dengan beberapa cara salah satunya adalah dengan menjadikannya sebagai alat diversifikasi portofolio, karena harga emas memiliki korelasi rendah dengan kelas aset lainnya, sehingga cocok sebagai aset lindung nilai saat aset lainnya turun. Selain itu, investasi emas jangka panjang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti dana pendidikan anak, dana pernikahan, dan dana persalinan atau sebagai bagian dari persiapan untuk masa pensiun. Investasi emas sangat cocok sebagai investasi jangka panjang, dan hasilnya biasanya baru terasa setidaknya 5-10 tahun ke depan. Ada tiga keuntungan dalam menyimpan emas jangka panjang seperti sebagai bahan alternatif cerdas untuk meraih kebebasan finansial di hari tua, serta untuk meminimalisir risiko investasi dan membiayai kebutuhan masa depan, seperti pendidikan anak. Dengan demikian pilihan yang menarik untuk bertujuan jangka panjang. Emas dapat menjaga nilai uang selama ribuan tahun dan memiliki nilai yang stabil. Harga emas juga cenderung naik dan jarang mengalami penurunan dalam jangka panjang (Mustafa Edwin Nasional DKK, 2007). Namun investasi emas juga memiliki sisi kelemahan seperti besarnya resiko kehilangan. Namun investasi emas banyak memiliki keuntungan diantara keuntungan yang umum. Emas bisa dijadikan alat tukar saat krisis, emas bisa menjadi dana darurat, emas dapat menjadi alat pelindung nilai mata uang. Meskipun terdapat fluktuasi, emas secara konsisten telah menjadi alat yang menguntungkan dalam jangka panjang. Harga emas fluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, inflasi, dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (Halimatul, 2016).

5. KESIMPULAN

Pada hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Model analisis hubungan sebab akibat berdasarkan hasil tinjauan pustaka dengan menggunakan pendekatan rasional, keputusan pegadaian syariah dalam membuat produk Tabungan Emas adalah cara yang alternatif sekaligus untuk meningkatkan inovasi produk pada pegadaian syariah. Keputusan merupakan kegiatan memilih suatu strategi, cara, atau tindakan yang digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan menjadi salah satu alternatif dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Tabungan Emas adalah layanan yang memungkinkan Anda membeli dan menjual emas dengan harga yang relatif rendah menggunakan opsi deposit. Tabungan emas membawa banyak manfaat dan fungsi bagi masyarakat, salah satunya adalah investasi jangka panjang, disebut sebagai investasi karena bentuk investasi tersebut berupa uang yang di tabung kemudian menghasilkan bentuk konversian berupa emas. Sebuah layanan yang memudahkan Anda berinvestasi emas dengan biaya rendah. setoran awal Rp 10.000 atau setara dengan mendapatkan emas sebesar 0,01 gram sudah bisa membuka tabungan emas di pegadaian syariah. Demikian investasi emas banyak memiliki keuntungan diantara keuntungan yang umum. Emas bisa dijadikan alat tukar saat krisis, emas bisa menjadi dana darurat, emas dapat menjadi alat pelindung nilai mata uang. Meskipun terdapat fluktuasi, emas secara konsisten telah menjadi alat yang menguntungkan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Arista Sari, S. A. S. (2020). Anjar Arista Sari, Sri Abidah Suryaningsih, Pengaruh Promosi Islami Dan Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Emas Studi Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), 187–199. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p187-199>
- Apriani, I., Majid, N., & Rohana. (2023). Apriani, Indah Majid, Nazori Rohana, Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung Emas Di Unit Pegadaian Syariah UIN STS Jambi. *Journal of Economics and Business Management*, 2(1), 227–243.
- Farokha, S., & Rivai, A. R. (2022). Farokha, Sita Rivai, Alimuddin Rizal, Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan Dan Keamanan Terhadap Niat Menabung Pada Produk Tabungan Emas Pegadaian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1323–1341.
- Halimatul. (2016). Analisis Operasional Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah. *Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*.
- Hamisa, M. Y., Hafizsyah, N. H., & Fatimah, S. (2023). Hamisa, Mili Yana Hafizsyah, Najwa Haq Fatimah, Siti, Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 1112–1118.
- Kasmaniar, K., Khairuna, Fitriliana, Filia Hanum, & Juwita. (2023). Kasmaniar, Kasmaniar Khairuna Fitriliana Filia Hanum Juwita, Pengaruh Strategi Pemasaran dan Harga Emas terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 2228–2235. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1594>
- Madjid, M. N., Fielnanda, R., & Sesarwati, B. (2023). Madjid, M. Nazori Fielnanda, Refky Sesarwati, Bela, Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jelutung. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(1), 1–10.
- Mustafa Edwin Nasional DKK. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.
- Oktarina, R. (2020). Oktarina, Rani, Efektivitas Strategi Promosi Tabungan Emas Pada Pt. Pegadaian (Persero) UPC Sungai Jering. *Juhanperak*, 1259.
- Prawira, I. A. (2018). Prawira, Ilham Abdi, Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. *Az-Zarqa'*, 10(1), 1–31.
- Purnamasari, S. (2018). Purnamasari, Shofia, Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Produk (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 25. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2085>
- Putra, M. D., Ningsih, G. R., & Amelia, F. (2021). Putra, Muhammad Deni Ningsih, Gusti Rahayu Amelia, Frida, Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.31958/ab.v1i1.2709>
- R, B. (2020). *Analisis Strategi Pemasaran Tabungan Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Sariharjo, Yogyakarta)*.